



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara  
-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan  
atas permohonan yang diajukan oleh :

**Contardo Ferini Bondan Swandaru**, laki - laki, tempat / tanggal lahir Jakarta,  
14 September 1976, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta,  
alamat Jl. Rajawali No. 4 Manukan, RT. 008 RW. 005, Kalurahan  
Condongactur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
Kelas IA nomor : 152/BHK/X/2023/PN.Smn, bertindak untuk dan atas nama  
serta mewakili saudara sepupu yang bernama Wahana, Ramijo, Daliyah,  
Ngadilah, Sarwini, Waljinah, Suwardiyono, Wiyana, Ir. Sangidu Umar, MT., dan  
Suratiyo ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi  
- saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
06 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register nomor  
1223/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengajukan permohonan Penetapan Akta  
Kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Partosetomo alias Parto  
Sentono dengan Sumiyem, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) anak yang  
bernama :  
- Soetjipto (Alm.) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pramudi Sutrisno (Alm.) ;
- Ny. Sumijah (Almh.) ;
- Sumarmo (Alm.) ;
- Drs. Sumarman (Alm.) ;
- Sukirman (Alm.) ;

**3. Bahwa Kakek Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu :**

- Ngadilah (cucu) ;
- Daliyah (cucu) ;
- Ramijo (cucu) ;
- Waljinah (cucu) ;
- Sarwini (cucu) ;
- Wahana (cucu) ;
- Wiyana (cucu) ;
- Suwardiyono (cucu) ;
- Suratiyo (cucu) ;
- Ir. Sangidu Umar, M.T. (cucu) ;
- Contardo Perini Bondan Swandaru (cucu) (Pemohon) ;

**4. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Ngestiharjo Pemohon adalah cucu kandung dari Partosetomo alias Parto Sentono dengan Sumiyem dari garis keturunan Drs. Sumarman ;**

**5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Drs. Sumarman telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 29 Desember tahun 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 480/K/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Desember 2006 ;**

**6. Bahwa Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2007 di Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/KP/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kadipaten, tertanggal 09 Juni 2007 ;**

**7. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon yang**

---

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soetjipto tidak pernah / belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang - Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 03 April 2007, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama Soetjipto ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Subsidiar :

---

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3404061409760002, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh CF.Bondan Swandaru tertanggal 22 November 2023, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404063001056347 atas nama Kepala Keluarga Contardo Ferini Bondan Swandaru, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 247/JB/1976 atas nama Pemohon, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/46/KP/VI/2007 atas nama Soetjipto yang dikeluarkan oleh Kalurahan Kadipaten, Kec. Kraton pada tanggal 9 Juni 2007, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy foto pemakaman, yang diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy foto makam almarhum Soetjipto, yang diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy silsilah keluarga, yang diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KGS. Firman Anwari :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman lama Pemohon ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini memohon penetapan akta kematian terlambat kakak kandung Ayah Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak dari kuasa Pemohon adalah Sumarmo ;
- Bahwa setahu Saksi kakak kandung Ayah Pemohon bernama Soetjipto ;
- Bahwa Soetjipto meninggal dunia pada tanggal 03 April 2007 di Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Soetjipto meninggal dunia Saksi ikut melayat ;
- Bahwa setahu Saksi, Soetjipto meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk turun waris ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya Soetjipto tidak menikah ;

## 2. Saksi Dyah Retno Widowati ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman lama Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini memohon penetapan akta kematian terlambat kakak kandung Ayah Pemohon ;
- Bahwa nama Bapak dari kuasa Pemohon adalah Sumarmo ;
- Bahwa setahu Saksi kakak kandung Ayah Pemohon bernama Soetjipto ;
- Bahwa Soetjipto meninggal dunia pada tanggal 03 April 2007 di Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Soetjipto meninggal dunia Saksi ikut melayat ;
- Bahwa setahu Saksi, Soetjipto meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk turun waris ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya Soetjipto tidak menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

---

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 03 April 2007, dikarenakan sakit dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama Soetjipto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Partosetomo alias Parto Sentono dengan Sumiyem, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) anak yang bernama Soetjipto (Alm.), Pramudi Sutrisno (Alm.), Ny. Sumijah (Almh.), Sumarmo (Alm.), Drs. Sumarman (Alm.), Sukirman (Alm.) ;
3. Bahwa Kakek Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Ngadilah (cucu), Daliyah (cucu), Ramijo (cucu), Waljinah (cucu), Sarwini (cucu), Wahana (cucu), Wiyana (cucu), Suwardiyono (cucu), Suratiyo (cucu), Ir. Sangidu Umar, M.T. (cucu), Contardo Perini Bondan Swandaru (cucu) (Pemohon) ;
4. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Kalurahan Ngestiharjo Pemohon adalah cucu kandung dari Partosetomo alias Parto Sentono dengan Sumiyem dari garis keturunan Drs. Sumarman ;
5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Drs. Sumarman telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 29 Desember tahun 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 480/K/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Desember 2006 ;

---

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2007 di Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/KP/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kadipaten, tertanggal 09 Juni 2007 ;
7. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto tidak pernah / belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 8 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn



**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Kakak Kandung Ayah Pemohon yang bernama Soetjipto telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 03 April 2007, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek kandung Pemohon yang bernama Soetjipto ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titik Hariyanti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Titik Hariyanti, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses    | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya panggilan | -              |
| 4. PNBP            | : Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 1223/Pdt.P/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 140.000,-
( seratus empat puluh ribu rupiah)	